

**LAPORAN KINERJA  
TRIBUNAN II TA. 2022  
PEJABAT ADMINISTRATOR  
KEPALA BIDANG PENEMPATAN DAN  
PERLUASAN KESEMPATAN KERJA**



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
DINAS TENAGA KERJA**

Jl. Veteran No. 53 Telp (0334) 881546

**L U M A J A N G**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang terdiri dari 4 (empat) Bidang salah satunya adalah Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja.

Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja melaksanakan fungsi antara lain :

1. Melaksanakan pelayanan penempatan antar kerja daerah;
2. Melaksanakan penerbitan ijin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta;
3. Melaksanakan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja;
4. Melaksanakan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri ( pra dan purna penempatan );
5. Melaksanakan penerbitan perpanjangan Ijin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA).

Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang mengkoordinasikan Kelompok Sub Substansi yang terdiri atas :

1. Kelompok Sub Substansi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri;
2. Kelompok Sub Substansi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri;
3. Kelompok Sub Substansi Perluasan Kesempatan Kerja.

Dalam tahun 2022, Bidang Penempatan dan Perluasan  
Kesempatan Kerja melaksanakan tugas dan fungsi :

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pelaksana
1	Penempatan Tenaga kerja	Pelayanan antar kerja di daerah Kab/Kota	Perluasan kesempatan Kerja	Pengantar Kerja Muda pada Sub Substansi Perluasan kesempatan kerja
		Pengelolaan informasi Pasar Kerja	Job Fair/Bursa Kerja	Pengantar Kerja Muda pada Sub Substansi penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri
		Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah kab/Kota	Peningkatan perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Pengantar Kerja Muda pada Sub Substansi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri

**BAB II**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**2.1. Perjanjian Kinerja**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
<b>1</b>	Meningkatnya pelayanan informasi pasar kerja dan fasilitasi penempatan kerja bagi pencari kerja terdaftar	1. Jumlah pencari kerja ditempatkan melalui program AKL	160 orang
		2. Jumlah data pasar kerja yang dikelola	6 dokumen, 500 orang
		3. Jumlah CPMI dan PMI yang difasilitasi	120 orang

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pengelolaam informasi Pasar Kerja	25.000.000,00	DAU
2. Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan ) di Daerah Kab/Kota	25.000.000,00	DAU
3. Pelayanan antar kerja di Daerah Kabupten/Kota	50.000.000,00	DAU



## 2.2. Capaian Kinerja

### ➤ Capaian Kinerja Tribulan II Tahun 2022

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1	2	3	4	5=4/3	6
Meningkatnya pelayanan informasi pasar kerja dan fasilitasi penempatan kerja bagi pencari kerja terdaftar .	Jumlah pencari kerja ditempatkan melalui program AKL	15 org	35 org	233,33	
	Jumlah data pasar kerja yang dikelola	1 Dok 0 org	1 Dok 0 org	100,00 0,00	
	Jumlah CPMI dan PMI yang difasilitasi	30 org	77 org	256,67	

### ➤ Tabel Cost per outcome

No	Sasaran/ Program/ Kegiatan*	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi (%)
			P	R	C (%)	T	R	%	
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7	10=9-6
	Meningkatnya pelayanan informasi pasar kerja dan fasilitasi penempatan kerja bagi pencari kerja terdaftar	Jumlah pencari kerja ditempatkan melalui program AKL.	0	0	0	15 org	35 org	233,33	233,33
		Jumlah data pasar kerja yang dikelola	3.470.000	2.212.869	63,77	1 Dok 0 Org	1 Dok 0 org	100,00 0,00	36,22
		Jumlah CPMI dan PMI yang difasilitasi	6.975.400	1.500.000	21,50	30 org	77 org	256,67	235,17

### **2.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja**

Dari tabel tersebut di atas Bidang Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja Tribulan I Tahun 2022 pelaksanaan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

**a. Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Jumlah Pencari Kerja Ditempatkan melalui Program AKL yang merupakan transformasi dari indicator pada Renstra lama yaitu Jumlah Jenis Pelayanan yang dilakukan,** dimana Realisasi Kinerja dari target 15 orang terealisasi 35 orang sehingga Capaian Kinerjanya sebesar 233,33 %, sedangkan Realisasi Anggaran Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota yaitu pelaksanaan padat karya hanya satu paket dan dilaksanakan satu kali pada tribulan I sehingga untuk tribulan II tidak ada realisasi anggaran karena sudah tercapai 99,59 % pada tribulan I tahun 2022 dan realisasi 35 orang ini adalah pencari kerja ditempatkan melalui program AKL yaitu PT BTPN Syariah sebanyak 11 orang dan PT. MMI sebanyak 24 orang.

Terdapat beberapa Program Perluasan Kesempatan Kerja yang dianggari oleh Kementerian Tenaga Kerja melalui dana APBN dengan prosedur pengajuan proposal untuk diupload melalui aplikasi Bizhub diantaranya :

- Padat Karya yaitu menyediakan lapangan pekerjaan sementara bagi penganggur dan setengah penganggur sekaligus menyediakan sarana dan prasarana penunjang akses ekonomi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan pada tahun ini dibuka untuk pengajuan proposal Padat Karya ke Kementerian Tenaga Kerja melalui aplikasi Bizhub sampai akhir bulan Juli 2022;
- Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Pemula bertujuan untuk dapat mengakomodir masyarakat pencari kerja yang ingin terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi pada tahun ini dibuka untuk pengajuan

proposal Padat Karya ke Kementerian Tenaga Kerja melalui aplikasi Bizhub sampai bulan September 2022;

- Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Lanjutan merupakan tenaga kerja mandiri yang pernah mendapatkan program perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja;
- Tenaga Kerja Sukarela (TKS) merupakan tenaga kerja perseorangan yang memenuhi syarat untuk mendampingi Tenaga Kerja Mandiri dalam mengelola bantuan Pemerintah Daerah;
- Unit Layanan Disabilitas merupakan mandatory dari UU Nomor 8 Tahun 2016 bahwa Unit Layanan Disabilitas harus dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan untuk Kabupaten Lumajang sudah terbentuk dengan Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/259/427.12/2022 Tanggal 26 April 2022.

**b. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja dengan Indikator Jumlah Data Pasar Kerja yang dikelola yang merupakan transformasi dari indikator pada Renstra lama yaitu Jumlah Jenis Media Pasar Kerja yang dikelola, dimana Realisasi Kinerja dari target 1 dokumen terealisasi 1 dokumen sehingga realisasi capaian kinerjanya mencapai 100 % sedangkan untuk target pencari kerja melalui Job Fair pada Tribulan II sejumlah 0 org dan realisasi capaian kinerjanya 0 % hal ini disebabkan karena pelaksanaan Job Fair Mini sampai dengan Tribulan II belum bisa dilaksanakan karena masih menunggu pelaksanaan Job Fair Provinsi yang rencananya akan dilaksanakan pada Bulan Tenaga Kerja yaitu Bulan September 2022. Alokasi anggaran kas untuk Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja pada tribulan II sebesar Rp. 3.470.000 dan terealisasi sebesar Rp. 2.212.869,- atau sebesar 63,77 %. Realisasi Anggaran pada Tribulan II Tahun 2022 ini dipergunakan untuk berkoordinasi dan konsultasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur terkait pelaksanaan Job Fair dan berkoordinasi dengan Perusahaan terkait**



kesediaan untuk mengikuti Job Fair yang rencananya akan dilaksanakan sekitar awal bulan Oktober 2022.

Disamping pelaksanaan kegiatan tersebut Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan :

- Pelayanan Informasi Pasar Kerja skala Kabupaten;
- Pelayanan penyuluhan dan bimbingan jabatan dilakukan setiap ada pencari kerja yang mengambil AK1;
- Pelayanan penempatan tenaga kerja Antar Kerja Lokal (AKL) yang merupakan system penempatan tenaga kerja dalam satu daerah kabupaten;
- Pelayanan penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) merupakan system penempatan tenaga kerja antar daerah provinsi pada tahun ini terdapat rekrutmen penempatan ke luar provinsi ;
- Pelayanan penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Negara (AKAN) merupakan system penempatan tenaga kerja di luar negeri setiap hari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang melakukan pelayanan penerbitan Rekom ID untuk Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang akan ditempatkan;
- Pelayanan perijinan dan pembinaan lembaga penempatan tenaga kerja swasta skala kabupaten;
- Pembinaan pelaksanaan Bursa Kerja di lembaga satuan pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan pelatihan;
- Pengendalian penggunaan Tenaga Kerja Asing dengan mendata perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA).

**c. Kegiatan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Jumlah CPMI dan PMI yang difasilitasi yang merupakan transformasi dari indikator pada Renstra lama yaitu Jumlah PMI yang difasilitasi, dengan Realisasi sejumlah 77 orang dari Target sejumlah 30 orang sehingga Capaian Kinerja sebesar 256,67 %, sedangkan Realisasi Anggaran dari Kegiatan Perlindungan PMI (Pra**



dan Purna Penempatan) di Daerah Kab/Kota yang alokasi anggaran pada tribulan II sebesar Rp. 6.975.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.500.000,- atau sebesar 21,50 %. Kecilnya Realisasi Anggaran ini dikarenakan pemulangan atau penjemputan Pekerja Migran Indonesia pada Tribulan II Tahun 2022 sebanyak 18 orang dan anggaran ini hanya digunakan untuk pemulangan PMI selain itu karena kondisi saat ini sudah berangsur-angsur pulih dari masa pandemi sehingga pemulangan PMI tidak sebanyak pada saat pandemi dan sisanya sebanyak 59 orang adalah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang difasilitasi rekom ID dan untuk penerbitan Rekom ID ini tidak memerlukan anggaran.

Disamping penjemputan Pekerja Migran Indonesia yang kembali ke tanah air ada beberapa kegiatan yang dilakukan yaitu :

- Melakukan sosialisasi Penempatan Pekerja Migran Indonesia di daerah kantong PMI Ilegal dengan Narasumber dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Banyak sekali PMI Ilegal dibandingkan dengan PMI Legal hal ini dikarenakan kurang adanya pemahaman terhadap masyarakat terhadap sisi positif dan negatifnya ketika menjadi PMI di Luar Negeri, dan masyarakat hanya berfikir pendek bagaimana bisa segera berangkat dengan janji-janji manis dari para Tekong karena kalau menjadi PMI Legal masih harus melalui beberapa prosedur yang harus dilalui.
- Melakukan pembinaan dan monitoring ke Desa Migran Produktif yang merupakan desa kantong PMI Ilegal yang mendapatkan bantuan program dari Kementerian Tenaga Kerja bagi PMI Purna dengan harapan bisa menjadi kepanjangan tangan untuk melakukan sosialisasi pada masyarakat untuk menjadi PMI yang berangkat secara prosedural.
- Melakukan pemutakhiran data PMI dengan menggali data dari Kelurahan atau Desa.

#### **2.4. Rencana Tidak Lanjut**

Rencana Tindak lanjut dari pelaksanaan Program Penempatan Tenaga kerja sudah terlaksana tetapi belum maksimal, hal ini perlu dilakukan :

- a. Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota
  - Kegiatan Padat Karya sebanyak 1 paket sudah terlaksana 100 % yaitu berupa pembersihan saluran dan kawasan daerah pasca bencana erupsi Gunung Semeru;
  - Dinas Tenaga Kerja pada tahun ini berupaya untuk melakukan sosialisasi pasca mengikuti Rapat Kerja Teknis Program Perluasan Kesempatan Kerja dari Kementerian Tenaga Kerja yaitu berupa kegiatan Padat Karya dan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Pemula, Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Lanjutan dan Tenaga Kerja Sukarela (TKS);
  - Melakukan pembinaan dan pendampingan pada kelompok dari desa maupun kelurahan untuk menyusun dan mengajukan proposal melalui aplikasi Bizhub ke Kementerian Tenaga Kerja.
  
- b. Kegiatan Job Fair Mini :
  - Melakukan koordinasi dengan BPKD terkait pergeseran anggaran pada saat Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK) Tahun 2022
  - Koordinasi untuk Pendataan Pemberi Kerja / Pengusaha mengikuti kegiatan Job Fair/Bursa Kerja
  - Selalu berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur terkait jadwal pelaksanaan Job Fair/Bursa Kerja yang rencananya dilaksanakan bulan September 2022.
  
- c. Kegiatan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah Kabupaten/Kota :
  - Penanganan Pemulangan dan penjemputan Pekerja Migran menyesuaikan kondisi yang ada dan mengacu pada time schedule

- Melakukan monitoring terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dipulangkan.
- Melakukan sosialisasi terkait penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang prosedural;
- Melakukan monitoring sekaligus pendataan terhadap Pekerja Migran Indonesia dari Kelurahan/Desa yang merupakan amanat UU Nomor 18 Tahun 2017 bahwa kabupaten/kota mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk membuat basis data PMI;
- Berkirim surat pada Kecamatan untuk diteruskan ke Kelurahan dan Desa untuk meminta data PMI yang masih aktif bekerja di luar negeri.

## **2.5. Tanggapan Atasan Langsung**

### **RUANGAN DISPOSISI/ TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG**

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain



**BAB III**  
**P E N U T U P**

Laporan Kinerja (LKj) Eselon III Bidang Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang Tribulan-II Tahun 2022 merupakan pertanggungjawaban dari penggunaan anggaran untuk pelaksanaan dan pengendalian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan guna tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan langkah awal persiapan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2022 dalam rangka mendukung tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang.

**LEMBAR PENGESAHAN**

<p>Mengetahui Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Lumajang</p>  <p><b><u>dr. ROSYIDAH</u></b> NIP. 19711018 200604 2 009</p>	<p>Lumajang, 30 Juni 2022 Kabid Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja,</p>  <p><b><u>Ir. HANUM MUBAROKHAH</u></b> NIP. 19690111 200212 2 004</p>
--	---